

Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan Andika Wardian berdasarkan Perjanjian Pemakaian Peralatan No.65/Ab-Dpu/2018 dihubungkan dengan Kuhperdata

An Agreement Of Lease Rent Of Heavy Equipment Between The Bina Marga And Irrigation Office Bandung With Andika Wardian Based On Equipment Usage Agreement No.65/Ab-Dpu/2018 Associated With General Book Of Civil Law

¹Syifaa Nurqisthi Anwar, ²Husni Syawali

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹syifaaqisthia@gmail.com, ²husnisyawal@unisba.ac.id

Abstract. The Highways and Irrigation Service Office of Bandung City has a heavy equipment Technical Implementation Unit (UPT). In order to increase the local revenue, the equipment can be leased to outside parties. As a public legal entity, UPT of Heavy Equipment may carry out legal actions with other parties, then will further be formulated within standard agreements, one of the agreements is through the agreement No.65 / AB-DPU / 2018. How is the mechanism for the agreement on leasing for heavy equipment carried out between the second party and the head of the UPT of the Bina Marga Office Bandung and how is the legal / binding power is stated within the clauses regarding the agreement of equipments usage in the Bandung Bina Marga and Irrigation. The methodology used in this study is a normative juridical approach, which the research were conducted by examining data and literature review namely the Civil Code and various kinds of literature and research specifications that are descriptive analytical in the form of analyzing the legal provisions that applied and analyzed using theories about the relevant agreement with a standard lease agreement. The results of the study showed that the agreement to lease heavy equipment No.65 / AB-DPU / 2018 was made based on the mechanism of leasing equipment, from the letter of application for the use of heavy equipment to the signing of the agreement letter. Then, the contents of the agreement also fulfill the provisions in Article 1320 of the Civil Code. This agreement is made by standard agreement and still has the binding legal force for the parties as a law in accordance with the provisions of Article 1338 of the Civil Code.

Keywords : Engagement Law, Lease Rent Agreement, Lease Agreement to Hire with a Standard Contract.

Abstrak. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) alat berat. Guna meningkatkan pendapatan asli daerah, alat-alat nya bisa disewakan kepada pihak luar. Sebagai badan hukum publik, UPT Alat berat boleh melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, dengan selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku, salah satunya melalui perjanjian No.65/AB-DPU/2018. Bagaimana mekanisme perjanjian peminjaman sewa-menyewa alat berat yang dilakukan antara pihak ke-2 dengan kepala UPT Dinas Bina Marga Kota Bandung dan bagaimana kekuatan hukum/daya ikat pada klausul-klausul yang tertera dalam perjanjian pemakaian peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan pustaka yaitu KUHPerduta dan berbagai macam literature dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis berupa penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan perjanjian sewa menyewa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian peminjaman peralatan alat berat No.65/AB-DPU/2018 telah dibuat berdasarkan mekanisme peminjaman peralatan, dari mulai surat permohonan pemakaian alat berat hingga penandatanganan surat perjanjian tersebut. Dengan itu isi dari perjanjian juga telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian ini dibuat berdasarkan perjanjian baku dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta.

Kata Kunci : Hukum Perikatan, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Kontrak Baku

A. Pendahuluan

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sebagai perangkat daerah Kota Bandung, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai UPT alat berat. Dalam kegiatan sehari-harinya UPT ini mengelola berbagai macam peralatan berat. Alat-alat tersebut biasanya dipakai untuk kepentingan dinas dalam rangka menunjang tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Oleh karena dalam kegiatan sehari-hari peralatan tersebut tidak terpakai sepanjang waktu maka sesuai dengan kebijakan Daerah Kota Bandung guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka peralatan-peralatan tersebut bisa disewakan kepada pihak kedua yang diatur di dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Tentunya, sebagai badan hukum publik sesuai ketentuan dalam hukum perdata UPT Alat berat Dinas Bina marga dan pengairan Kota Bandung boleh melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak kedua.

Hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak artinya subjek-subjek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya, maka dalam perkembangan hukum perjanjian, berdampak pada bentuk-bentuk baru hukum perjanjian yang menghendaki efektif, sederhana, praktis, dan tidak membutuhkan proses dan waktu yang lama dimungkinkan dalam asas kebebasan berkontrak¹. Hal ini juga

berdampak pada di perbolehkannya perjanjian yang berbentuk perjanjian baku.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 10 bahwa: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam perjanjian baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Ahli hukum Indonesia Mariam Darus menyatakan bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Dalam perjanjian baku kedudukan pelaku usaha terlihat lebih dari kedudukan konsumen. Hal ini dapat menyebabkan peluang bagi pelaku usaha dalam menyalahgunakan kewenangannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-hak nya dan bahkan tidak sedikit yang melimpahkan kewajiban pada konsumen. Karenanya hal ini perlu ditertibkan. Karenanya menurut Mariam Darus perjanjian baku ini tidak memenuhi elemen-elemen yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 jo. 1338.2 Padahal klausul- klausul yang tertera dapat berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya,hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa “semua perjanjian

¹ Achmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2013, Hlm. 2

² Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981,hlm.61

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, maka menjadi penting bahwa isi-isi dari perjanjian baku ini untuk dipertimbangkan kekuatan dan keabsahannya, agar tidak terjadi sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak secara materil maupun imateri, tak terkecuali pada perjanjian sewa-menyewa alat berat yang dilakukan antara kepala UPT alat berat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan pihak kedua dalam hal ini adalah Andika wardian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme perjanjian pemijaman sewa-menyewa alat berat antara pihak ke-2 dengan kepala UPT Dinas Bina Marga Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Untuk Mengetahui kekuatan hukum/daya ikat pada klausul-klausul yang tertera dalam perjanjian pemakaian peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

B. Landasan Teori

Perjanjian atau Verbintenis mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³

Dalam ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan bahwa “Semua Perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu” tersirat bahwa buku III menganut sistem terbuka.

Dalam sistem terbuka tersebut terbuka kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian lain di luar perjanjian-perjanjian yang dikenal dalam buku III, sepanjang tidak menyalahi azas-azas dan ketentuan dalam buku III. Akan tetapi sesuai bunyi ketentuan dalam pasal 1338 yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat syahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Ada kata sepakat dari pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Mengenai suatu objek tertentu.
4. Terdapat sebab yang halal.

Yang dinamakan perjanjian sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk “dinikmati” sepenuhnya. Sehingga maksud persetujuan sewa-menyewa ialah “penikmatan” atas suatu barang dengan jalan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu, artinya penikmatan inilah sebagai salah satu unsur yang ditekankan pada pasal 1548 KUH Perdata.⁴

Sesuai KUH Perdata perjanjian

³ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm.6

⁴ M Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 221

sewa-menyewa bentuknya bisa tertulis atau tidak tertulis dan bentuknya (isi) disesuaikan dengan keinginan para pihak, ini berbeda dengan perjanjian baku, yaitu perjanjian yang telah disusun lebih dahulu, bersifat standar dan tidak adanya unsur kebebasan untuk memilih sebagai unsur tradisional dalam kebebasan berkontrak.⁵ Hal ini dapat menyebabkan peluang bagi pelaku usaha dalam menyalahgunakan kewenangannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-hak nya dan bahkan tidak sedikit yang melimpahkan kewajiban pada konsumen. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan resiko resiko seperti apa yang di sebut dengan *wanprestasi* atau *overmacht*, Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Sedangkan *Overmacht* adalah suatu keadaan yang dapat atau yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan kontrak, yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan perikatan. Di dalam KUH Perdata, soal keadaan memaksa diatur dalam pasal 1244 dan 1245.

Undang-Undang tidak mengharuskan bentuk dari perjanjian sewa-menyewa harus berupa suatu bentuk tertentu, bentuk perjanjian sewa-menyewa dapat tertulis atau tidak tertulis, Dalam praktek sehari-hari perjanjian sewa-menyewa secara tertulis dapat dibuat dengan akta secara notariil maupun akta di bawah tangan.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Mandarmaju, Bandung, 1993, Hlm. 10

Akta adalah tulisan yang ditandatangani, yang dibuat dijadikan bukti atas hal (perbuatan, keadaan atau peristiwa) yang disebut di dalamnya bagi yang memerlukan pembuatan akta itu. Adapun akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan Undang-Undang.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme perjanjian sewa-menyewa antara Kepala UPT Alat Berat Dinas Bina Marga Kota Bandung dengan pihak kedua pada awalnya dimulai dengan pihak pemakai mengajukan surat permohonan pemakaian alat berat kepada dinas PU, lalu kepala dinas PU mengeluarkan disposisi untuk ditindak lanjuti oleh sekretaris dinas, setelah itu sekretaris dinas menindak lanjuti disposisi kepada kepala UPT alat berat, kepala UPT alat berat menerima disposisi permohonan pemakaian peralatan dan menyerahkan kepada KASUBAG TU UPT, setelah itu KASUBAG TU menerima surat permohonan pemakaian peralatan dan disposisi, lalu

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 139.

menindak lanjuti kepada pengurus barang atau alat untuk pengecekan keadaan alat, pengurus barang atau alat menerima disposisi dan memeberikan laporan keadaan alat kepada KA.UPT, setelah itu KA.UPT menerima laporan kondisi alat dan memberikan putusan persetujuan atau tidak pemakaian alat berat dan memerintahkan KA.SUBAG TU untuk membuat surat perjanjian pemakaian alat berat, lalu KA.SUBAG TU membuat surat perjanjian pemakaian alat untuk ditandatangani oleh pemakai alat dan kepala UPT dan surat tugas operator dalam hal ini adalah perjanjian NO.65/AB-DPU/2018, setelah itu KA.UPT dan pemakai alat menandatangani surat perjanjian dan berita acara surat terima alat berat, lalu operator menerima surat tugas dan melaksanakan tugas operasional sesuai dengan surat tugas dan setelah selesai membuat laporan kepada pengurus barang, setelah itu petugas pengurus barang menerima laporan dari operator dan melaksanakan pengecekan kondisi alat setelah digunakan dan melaporkan kepada KA.SUBAG TU, KA.SUBAG TU menerima laporan dari pengurus barang dan membuat berita acara serah terima alat kembali dengan kondisi baik untuk di tandatangi oleh pemakai dan KA.UPT, lalu KA.UPT dan pemakai menandatangani berita acara serah terima alat selanjutnya menyerahkan kepada KA.SUBAG TU, terakhir KA.SUBAG TU menerima berita acara serah terima alat berat untuk diarsipkan.

Prosedur diatas tercantum di dalam standar operasional pemakaian alat-alat berat dinas pekerjaan umum Kota Bandung yang perpedoman pada peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur

administrasi pemerintahan dan dengan Peraturan Daerah (PERDA) No.14 Tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Bandung.

Perjanjian sewa-menyewa antara kepala UPT alat berat Dinas Bina Marga dan pengairan Kota Bandung dengan Andika Wardian ini dibuat berdasarkan kontrak baku karena terlihat dari mekanisme yang dijalankan di atas tidak ada suatu proses negosiasi diantara kedua belah pihak. Perjanjian baku itu sendiri adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan dimana klausula klausula dan syarat-syarat dalam perjanjian lazimnya ditentukan secara sepihak oleh pihak produsen tanpa adanya keikutsertaan dari pihak konsumen. Klausula yang tercantum dalam perjanjian baku disebut dengan klausula eksonerasi (*exoneratie klausule*). Akibat dari klausula eksenorasi ini berdampak juga pada pengaturan resiko dalam perjanjian NO.65/AB-DPU/2018.

Menurut Pasal 1564 KUHPerdata dijelaskan bahwa “si penyewa bertanggungjawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang di sewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar salahnya”. Pasal ini mengandung arti bahwa penyewa berhak untuk membuktikan dan menuntut segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan terhadap barang yang menjadi objek yang disewakan kepada pihak yang menyewakan. Melihat hal tersebut di atas, maka perjanjian No.65/AB-DPU/2018 khususnya pasal 4 yang menyebutkan bahwa “seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan alat berat di bebaskan kepada penyewa” menjadi lemah adanya, dikarenakan penggunaan alat berat itu sendiri dioperasikan oleh pihak operator yang

disediakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Hal ini menjadi celah terjadinya sebuah sengketa diantara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan, padahal tujuan awal dari perjanjian ini di buat untuk menghindari terjadinya sengketa dalam urusan sewa-menyewa tersebut.

Untuk membuktikan kekuatan hukum suatu perjanjian maka harus di lihat terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syart formil dan metril mengenai sah nya suatu perjanjian yang di jelaskan dalam Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yang menyebutkan :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;

Melihat ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPperdata dihubungkan dengan perjanjian sewa-menyewa antara Kepala UPT Alat berat Dinas Bina Marga dan pengairan Kota Bandung dengan Andika Wardian, maka perjanjian tersebut secara hukum sudah sah oleh karena para pihak sudah sepakat untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa peralatan 1 (satu) Unit mesin gilas dengan kapasitas 6-8 Ton. Oleh karena perjanjian telah terjadi pada saat terjadi kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Apabila perjanjian dibuat secara tertulis maka sepakat tersebut dimulai pada saat kedua belah menandatangani perjanjian tersebut. Maka kata sepakat dalam perjanjian sewa-menyewa antara Kepala UPT Alat Berat Dinas Bina Marga dan pengairan Kota Bandung dengan Andika Wardian telah terjadi pada hari Senin tanggal dua Juli tahun dua ribu delapan belas (02-07-2018).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Tentang kecapan untuk membuat suatu perikatan, perlu dibahas mengenai siapa saja yang bisa melakukan perbuatan hukum atau juga

disebut melakukan hubungan hukum dalam hal ini perjanjian sewa-menyewa. Disebutkan semua subjek hukum baik orang maupun badan hukum asal memenuhi ketentuan Undang-Undang berhak membuat perjanjian. Secara kasat mata pihak pertama Kepala UPT Alat berat Dinas Bina Marga dan pengairan Kota Bandung merupakan badan hukum publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian oleh karena secara yuridis mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Sedangkan pihak kedua Andika Wardian adalah seorang karyawan swasta yang tentunya apabila sudah menjadi seorang karyawan swasta di suatu perusahaan berarti ia sudah dianggap dewasa secara kasat mata walaupun di dalam perjanjian tidak tertulis jelas umur dari Andika Wardian, maka dari itu Andika Wardian merupakan subjek hukum yang oleh Undang-Undang dibolehkan melakukan perikatan atau perjanjian dengan pihak mana pun. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPperdata menyatakan “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang dinyatakan tak cakap”. Mereka semua dalam hal ini para pihak baik penyewa maupun yang menyewakan tidak dinyatakan tak cakap oleh Undang-Undang maka mereka cakap untuk membuat perjanjian sewa-menyewa.

3. Suatu Hal Tertentu

Dalam kepustakaan ilmu hukum, yang disebut benda dalam hal ini KUHPperdata membagi benda bergerak dan tidak, benda berwujud dan tidak berwujud. Maka dalam perjanjian sewa-menyewa antara antara kepala UPT Dinas Bina Marga dan pengairan Kota Bandung dengan Andika Wardian objeknya adalah

benda bergerak yang berwujud yaitu berupa mesin gilas.

4. Suatu Kausa Yang Halal

Hakekat sebuah perjanjian adalah bagaimana para pihak dapat mewujudkan keinginannya dan kepentingan hukumnya sejalan. Bahwa suatu perjanjian selain tidak boleh melanggar Undang-Undang juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam hal ini maka para pihak yang melakukan sewa-menyewa 1 (satu) Unit mesin gilas berkapasita 6-8 ton benar-benar suatu yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Ditinjau dari Pasal 1548 KUH Perdata di mana telah terjadi kesepakatan antara para pihak yaitu pihak yang menyewakan kepala UPT alat berat Dina Bina Marga dan pengairan Kota Bandung telah menyerahkan peralatan tersebut serta penyewa telah membayar uang sewa dengan perincian sebagai berikut;

1 unit mesin gilas berkapasitas 6-8 ton : Rp.90.000/1 hari

Perjanjian sewa-menyewa peralatan ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu pihak penyewa telah sepakat untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa 1 (satu) Unit mesin gilas yang berkapasitas 6-8 ton, mereka juga telah cakap untuk melakukannya. Objek atau wujud dari perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat ditentukan yaitu benda berwujud yang bergerak, serta tujuan dari perjanjian sewa-menyewa adalah menikmati peralatan tersebut untuk kepentingan penyewa.

Daya kekuatan pembuktian formil perjanjian NO.65/AB-DPU/2018 sudah sesuai adanya, karena perjanjian tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur yang sudah di tentukan oleh pihak pertama terbukti dari mulai adanya surat permohonan dari pihak penyewa, dan di buat perjanjian pemakaian peralatan yang di

tanda tangani oleh kedua belah pihak baik penyewa maupun yang menyewakan, serta secara ketentuan pembuktian materil sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUH perdata khususnya yang menyangkut perjanjian sewa menyewa, artinya perjanjian sewa-menyewa peralatan No. 65/AB-DPU/2018 adalah akta yang di buat dibawah tangan yang kekuatannya mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan Undang-Undang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme (tata-cara) perjanjian sewa-menyewa antara pihak pertama yaitu Kepala UPT Alat berat Dinas Bina Marga dan Pengairan kota Bandung dengan pihak kedua yaitu Andika wardian sudah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) peminjaman alat berat, di mulai dari dibuatnya surat permohonan dari pihak penyewa yang berisi keterangan permohonan untuk memakai alat berat yang di miliki oleh dinas Bina Marga dan pengairan kota Bandung sampai di tandatanganinya surat perjanjian peminjaman peralatan alat berat No.65/AB-DPU/2018, juga perjanjian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sewa-menyewa yang berlaku di masyarakat berdasarkan Pasal 1548 walaupun di buat dengan

bentuk perjanjian sewa menyewa secara baku.

2. Perjanjian sewa menyewa No.65/AB-DPU/2018 yang di buat antara kepala UPT alat berat dinas bina marga dan pengairan kota bandung dengan andika wardian, telah melindungi kepentingan hukum para pihak oleh karena perjanjian tersebut baik secara formil maupun materil telah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHperdata. Untuk kekuatan pembuktiannya walaupun dibuat dengan perjanjian akta di bawah tangan, oleh karena di tanda tangani kedua belah pihak secara nyata maka isi perjanjian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh sama seperti halnya akta otentik, serta mengikat bagi para pihak sebagai undang undang untuk di laksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1338.

E. Saran

1. Mengenai tanggung jawab pada perjanjian No.65/AB-DPU/2018 khususnya dalam Pasal 4, apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi objek sewa menyewa yaitu mesin gilas berkapasitas 6-11 ton, perlu di tinjau kembali mengingat barang yang menjadi objek sewa menyewa tersebut tidak sepenuhnya di kuasai oleh pihak penyewa karena operator alat di tunjuk oleh kepala UPT alat berat sebagai yang menyewakan, maka dengan adanya hal ini di khawatirkan akan menimbulkan sengketa.
2. Isi dari perjanjian tersebut perlu

di lengkapi sesuai dengan kebutuhan para pihak agar di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa dan untuk memperkuat pembuktian agar mempunyai kekuatan bukti yang kuat serta melindungi para pihak apabila terjadi sengketa, sebaiknya perjanjian sewa menyewa di UPT alat berat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang nilai sewanya besar perlu di legalisir di hadapan notaris dan atau *warmaking*- di bukukan di notaris.

Daftar Pustaka

- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011.
- , *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 3 tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1999.
- M Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Mandarmaju, Bandung, 1993.